



Socialization Of The Accreditation Aessment System (SISPENA) Of The National Accreditation Board For Early Childhood Education (PAUD) And Non Formal Education (PNF) In Bengkalis, Riau Province

Hadion Wijoyo

STMIK DHARMAPALA RIAU

Email: hadion.wijoyo@lecturer.stmikdharmapalariau.ac.id

Abstract

Accreditation aims for the government to control and guarantee the quality of education. Accreditation is one form of government public accountability for the quality of PAUD and PNF programs and units in the territory of the Republic of Indonesia. By getting the results of an ongoing education quality map, the government can develop the coaching programs that are needed even as well as the controls that need to be carried out so that the participants in the field of education participate in efforts to provide good quality education services. In submitting accreditation, PAUD and PNF institutions are required to use the SISPENA Application.

Keywords: Accreditation, PAUD and PNF Institutions, Sispena

Abstrak

Akreditasi bertujuan bagi pemerintah untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Akreditasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik pemerintah atas mutu program dan satuan PAUD dan PNF di wilayah Republik Indonesia. Dengan mendapatkan hasil peta mutu pendidikan yang berlangsung pemerintah dapat mengembangkan program-program pembinaan yang yang diperlukan bahkan sekaligus juga pengendalian yang perlu dilakukan agar pelaku-pelaku di bidang pendidikan turut serta dalam usaha memberikan layanan pendidikan dengan mutu yang baik. Dalam pengajuan akreditasi lembaga PAUD dan PNF diwajibkan menggunakan Aplikasi SISPENA.

Kata Kunci : Akreditasi, Lembaga PAUD dan PNF, Sispena

ANALISIS SITUASI

Upaya yang dapat dilakukan oleh Negara untuk menghadapi tantangan global salah satunya dengan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Sumber daya handal yang dimaksud tidak dapat bergitu saja tercipta dalam waktu singkat, salah satu upaya adalah memberikan perhatian terhadap pendidikan anak usia dini, Bakhtiar Dkk (2019). Dalam pendidikan yang berkesinambungan, hendaknya dimulai dari anak usia dini salah satunya dapat dilakukan di TK dan PAUD diseluruh Indonesia. Banyak studi mengungkapkan pelaksanaan pendidikan pada anak usia dini belum berjalan secara optimal. Tidak hanya guru yang belum menguasai konten, akan tetapi tenaga pencetak guru juga belum bisa memaksimalkan dan menerapkan kurikulum yang tepat, sehingga perlu andil pemerintah dalam membina dan mengawasi proses pendidikan anak usia dini tersebut.

Dalam dunia anak-anak, khususnya usia dini, banyak ahli menyebutkan bahwa konten yang mesti dikembangkan adalah kognitif anak. Banyak study mengungkapkan bahwa konten di TK/PAUD mestinya dilakukan dengan kreatif, menyenangkan dan mengembangkan kognitif melalui aktifitas fisik yang terprogram. Namun paradigma yang berkembang dimasyarakat termasuk dalam lingkungan pendidikan anak usia dini di Indonesia justru berbanding terbalik dengan teori yang disampaikan para ahli, Bakhtiar Dkk (2020). Studi di Sumatera Barat misalnya, konten dari pendidikan anak usia dini mestinya berjalan dengan baik, substansi yang mesti dikuasi guru PAUD masih belum jelas dan guru banyak yang masih tabu dengan bentuk realisasi dari pembelajaran gerak. Mereka (para guru) membenarkan bahwa belum memiliki wawasan dan keterampilan tentang

materi dalam implementasi pembelajaran gerak dasar untuk diajarkan kepada siswa, sehingga pembelajaran gerak tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, Oktarifaldi Dkk, (2019).

Menurut Asnaldi (2015) Seorang guru tidak saja menguasai pelajaran yang diajarkan- tetapi juga mampu dalam menanamkan konsep pengetahuan yang diajarkan. Jadi guru yang ahli adalah guru yang mampu menciptakan situasi belajar yang bermakna sehingga murid merasa diorbankan dan mempunyai jati diri. Dengan demikian potensi anak dapat ditingkatkan sesuai tujuan dan capaian yang mesti didapatkan, sehingga setiap guru harus memiliki kemampuan dan kecekapan yang dibutuhkan pada setiap tingkat termasuk guru di PAUD dan TK. Dalam rangka meningkatkan kecakapan guru PAUD pemerintah telah membuat beberapa program seperti workshop dan pelatihan di beberapa daerah, Bakhtiar et al (2019).

Berdasarkan studi dan temuan dalam observasi serta hasil penelitian di atas, perlu kiranya dilakukan pengawasan serta pendampingan yang bersifat membangun atau membenahi konten dalam pendidikan di PAUD. Banyak pihak yang dapat berperan aktif dalam melaksanakan tugas mulia tersebut, akan tetapi peran pemerintah adalah suatu yang legal dan dapat dijadikan acuan yang relevan dalam menyikapinya. Program yang dapat dilakukan pemerintah dalam implementasi dan pembangunan bangsa yang dimulai sejak jenjang terendah adalah suatu hal yang harus dan mesti dilakuakn. Salahsatu langkah yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penjaminan mutu pendidikan di PAUD atau dapat digambarkan dengan akreditasi.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, Awaludin (2017). Banyak penilaian yang dilakukan dalam pelaksanaan akreditasi di sekolah. Adapun tujuan dari akreditasi sekolah diantaranya adalah: 1) Untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat dipergunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan. 2) Untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan, (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 087/U/2002).

Tujuan akreditasi untuk pemerintah adalah usaha pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Akreditasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik pemerintah atas mutu program dan satuan PAUD dan PNF di wilayah Republik Indonesia. Dengan mendapatkan hasil peta mutu pendidikan yang berlangsung pemerintah dapat mengembangkan program-program pembinaan yang yang diperlukan bahkan sekaligus juga pengendalian yang perlu dilakukan agar pelakupelaku di bidang pendidikan turut serta dalam usaha memberikan layanan pendidikan dengan mutu yang baik. Sedangkan fungsi dari akreditasi sekolah adalah sebagai berikut: 1. Untuk pengetahuan, yaitu dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait yang mengacu pada kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator tertentu. 2. Untuk akuntabilitas, yaitu agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. 3. Untuk kepentingan pengembangan, yaitu agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi, Awaludin (2017).

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Propinsi Riau dengan jumlah PAUD dan PNF relatif banyak, namun tidak diimbangi dengan jumlah akreditasi yang diajukan oleh masing-masing lembaga. Kendala utama masing-masing lembaga adalah :

1. Tidak mengetahui mekanisme pengajuan akreditasi
2. Tidak memahami isi instrumen akreditasi
3. Tidak memahami dokumen akreditasi

Sedangkan satu sisi pemerintah selalu menghimbau lambaga PAUD dan PNF untuk melakukan akreditasi karena bersifat wajib bagi semua Lembaga PAUD dan PNF sebagai wujud penjaminan mutu.

SOLUSI DAN TARGET

Solusi dari permasalahan di atas adalah dengan melakukan pendampingan kepada setiap Lembaga Paud dan PNF baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendampingan ini di mulai dengan memperkenalkan tujuan akreditasi, manfaat akreditasi, dan cara pengajuan akreditasi secara online melalui Aplikasi Sispena. Setelah mengetahui tentang Standar Nasional Pendidikan diatas



Untuk mengajukan akreditasi PAUD dan PNF melalui mekanisme akreditasi BAN PAUD dan PNF. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan akreditasi
Persyaratan umum pengajuan akreditasi PAUD:
 - a. Mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN PAUD dan PNF Provinsi.
 - b. Memiliki izin penyelenggaraan/izin operasional.
 - c. Akte pendirian dari notaris atau yang berwenang.
 - d. Program akreditasi yang diajukan telah beroperasi minimal 2 tahun.
 - e. Memiliki NPSN (Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional)
 - f. Adanya sarana dan prasarana dengan dibuktikan dengan dokumentasi yang sah (sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan/surat perjanjian sewa)
- b. Persyaratan khusus pengajuan akreditasi :
 - a. Jumlah peserta didik minimal 10 anak pada tahun ajaran terakhir.
 - b. Memiliki Ijazah untuk pendidik. Minimal SLTA/SMA
 - c. Memiliki minimal 1 (Satu) pendidik yang bersertifikat diklat dasar PAUD.

METODE PELAKSANAAN

Dalam kegiatan ini metode yang dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada Lembaga PAUD dan PNF tentang akreditasi dan selanjutnya di jelaskan tentang aplikasi akreditasi SISPENa beserta instrumennya. Selanjutnya peserta di minta untuk membuka Aplikasi Sispena secara online dan di pandu dalam pengisiannya. Selanjutnya bagi Lembaga yang telah lengkap mengisi Aplikasi maka di pastikan sudah layak untuk di akreditasi melalui pola *desk assessment* BAN PAUD dan PNF Propinsi Riau.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Fungsi akreditasi sebagai perlindungan sosial kepada masyarakat dalam jaminan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, satuan pendidikan harus melakukan akreditasi agar masyarakat selaku pengguna jasa yang menyekolahkan anak-anaknya merasa puas akan mutu yang dimiliki oleh satuan pendidikan tersebut. Setelah dilakukannya akreditasi, maka akan keluar hasil akreditasi satuan pendidikan. Dengan keluarnya hasil akreditasi maka satuan pendidikan bisa melakukan perbaikan-perbaikan dari kekurangan yang ada di satuan pendidikan yang mereka kelola, dengan harapan perbaikan-perbaikan tersebut akan membuat satuan PAUD dan PNF akan lebih baik lagi dan kualitasnya semakin meningkat.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Asesor BAN PAUD dan PNF R.I. yang merupakan dosen STMIK Dharmapala Riau, dan di harapkan semua peserta yang mengikutinya mengajukan akreditasi melalui aplikasi SISPENa dengan kelengkapan data yang tertera dalam instrument akreditasi BAN PAUD dan PNF.



Foto 1 : Peserta Sosialisasi SISPENA



Foto 2 : Foto bersama dengan Sekretaris BAN PAUD dan PNF Propinsi Riau

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi ini sebanyak 100 Lembaga Paud dan PNF yang hadir atas undangan dari BAN PUAD dan PNF Propinsi Riau dengan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Dari sosialisasi ini dapat di ketahui bahwa rata-rata peserta yang tidak mengajukan akreditasi dikarenakan tidak paham akan pengisian aplikasi SISPENA dan Instrumennya serta dokumen yang harus di upload.

Sosialisasi dimulai dengan pengenalan akreditasi beserta tujuannya dan di lanjutkan dengan pemaparan Aplikasi SISPENA beserta instrumennya. Peserta sebelumnya diminta membawa laptop dan kuota data untuk membuka aplikasi serta mengupload dokumen yang telah di jadikan pdf melalui aplikasi CamScanner. Untuk peserta yang tidak membawa dokumen maka akan di pandu melalui Group WA agar bisa mengajukan akreditasinya.

Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Kelayakan dari satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan dan sesuai kriteria yang dilakukan secara



obyektif, adil, transparan, dan komprehensif. Standar Nasional Pendidikan menurut PP No.32/2013 yang merupakan perubahan pertama dari PP No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan;
2. **Standar Isi** adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu
3. **Standar Proses** adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan
4. **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan** adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan;
5. **Standar Sarana dan Prasarana** adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan rekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
6. **Standar Pengelolaan** adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. **Standar Pembiayaan** adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun;
8. **Standar Penilaian Pendidikan** adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Delapan standar inilah yang merupakan acuan dalam pengajuan akreditasi oleh Lembaga PAUD dan PNF, setiap standar memuat instrumen dan dokumen yang harus di upload oleh masing-masing lembaga. Banyak peserta yang belum memahami bentuk (*form*) dari dokumen yang dimaksudkan dalam Aplikasi Sispena, maka dalam sosialisasi ini juga di sertakan contoh *form* yang bisa di kembangkan oleh masing-masing lembaga dalam mengelola lembaganya.

Berdasarkan studi terdahulu pelaksanaan akreditasi sangat membantu dalam evaluasi kinerja secara keseluruhan dalam PAUD. Hasil penelitian dari Ratih Permata Sari (2019) menerangkan salahsatu manfaat akreditasi dapat memotivasi guru untuk selalu meningkatkan diri dengan bekerja keras untuk memberikan layanan yang terbaik untuk peserta didik setelah akreditasi. Dan informasi yang akurat untuk menyatakan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh setiap sekolah. Bagi Pengelola Lembaga dengan mudah mempromosikan dengan menunjukkan bukti bahwa lembaga dapat menerima pendidikan yang berkualitas tinggi, sehingga peserta didik mempunyai kepercayaan terhadap didinya bahwa masyarakat memberikan kepercayaan yang penuh untuk menitipkan putra putrinya di lembaga pendidikan yang terakreditasi Nasional.

DISKUSI

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Akreditasi PAUD dan PNF adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 60 ayat (1) akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk sub urusan akreditasi merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 yang melengkapi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 1 ayat (32) menyebutkan bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah Badan Evaluasi Mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang mewajibkan setiap program dan satuan pendidikan untuk turut dalam akreditasi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; dan
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022.

KESIMPULAN

Dari hasil sosialisasi ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak Lembaga PAUD dan PNF belum memahami esensi dari akreditasi serta pengajuan akreditasi melalui Sispena. Hal ini dikarenakan sebelum BAN PAUD dan PNF R.I. mengenalkan Sispena, proses pengajuan akreditasi menggunakan metode manual di mana lembaga mengirimkan berkas secara langsung ke Jakarta dan hal ini membuat pengelola lembaga merasa akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit mulai proses foto copy, jilid, dan pengirimannya.

Setelah mengetahui bahwa proses akreditasi sudah menggunakan metode online, maka pengelola merasa terbantu dan termotivasi untuk mengajukan akreditasi meskipun belum sepenuhnya paham akan instrument yang berada di Sispena. Untuk itu diperlukan sosialisasi berkelanjutan dan pendampingan.

PENGAKUAN

Dalam kegiatan pengabdian ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Badan Akreditasi Nasional BAN PAUD dan PNF Propinsi Riau dan juga kepada Bapak Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis yang telah memfasilitasi penulis dalam memberikan penyuluhan kepada Lembaga PAUD dan PNF. Serta kepada semua pengelola PAUD dan PNF Kabupaten Bengkalis yang bersedia hadir dalam memenuhi agenda sosialisasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaldi, A. (2015). Profesionalisme Guru Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar. *Sport Science: Jurnal Ilmu Keolahragaan dan Pendidikan Jasmani*, 23(28), 1-15.
- Awaludin, A. A. R. (2017). Akreditasi Sekolah sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(1).
- Bakhtiar, S., Oktarifaldi, O., & Putri, L. P. (2019). Implementation of Learning and Fundamental Motor Skill Measurement of Early Childhood Motor Skill for PAUD Teachers in Padang Panjang City. *Jurnal Humanities Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36-47.



Bakhtiar, S., Putra, E. R., & Pulungan, A. A. (2020). The Influence of Eye-Hand Coordination, Body Mass Index and Gender Against the Ability of Object Control in Pariaman City PAUD Children. *Jurnal MensSana*, 5(1), 9-14.

Bakhtiar, S., Putra, E. R., Oktarifaldi, O., & Putri, L. P. (2019). The Effect Of Eye-Hand Coordination And Gender On The Level Of Ability In The Control Object Of Paud Students In Pariaman City. *Jurnal MensSana*, 4(2), 165-174.

Oktarifaldi, O., Syahputra, R., & Putri, L. P. (2019). The Effect Of Agility, Coordination and Balance On The Locomotor Ability Of Students Aged 7 To 10 Years. *Jurnal Menssana*, 4(2), 190-200.

Sari, R. P. (2019). Dampak Akreditasi Terhadap Mutu PAUD di KB Al Amin Desa Sumber Bendo Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. *Jurnal Tinta*, 1(1), 117-133.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal, Pedoman Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2018, Jakarta, April 2018.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta .